



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 213 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
211**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 476 TAHUN 1994

TENTANG

**PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA
BUKTI
DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK
LOKASI
BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 2
PEREAN,
PUSKESMAS BATUAJI DAN PUSKESMAS KESIUT
DIKABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.

bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar Nomor 2 Peraan, Puskesmas Batuaji dan Puskesmas Kesiut di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan;

b. bahwa surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Juni 1994 Nomor 593.3/6996/Perlengkapan dan Nomor 593.3/8021/Perlengkapan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar Nomor 2 Peraan, Puskesmas

Batuaji dan Puskesmas Kesiut Kabupaten Daerah Ting-kat II Tabanan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan Pemindah Tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 398 Seri C Nomor 4);

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEREAN, PUSKESMAS BATUAJI DAN PUSKESMAS KESIUT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN.

Pasal 1

Menetapkan persetujuan tukar menukar Tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar Nomor 2 Perean, Puskesmas B atuaji dan Puskesmas Kesiut Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), ~~Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan~~ melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah bekas milik perorangan untuk lokasi pembangunan Sekolah Dasar dan Puskesmas sebagai berikut:
 - a. Tanah labe pura Gaduh Desa Perean pipil

Nomor 200 persil Nomor 30 seluas 0,200 Ha.

- b. Tanah laba pura Puseh Batuaji Kangin pipil Nomor 469 persil Nomor 4457 seluas 0,150 Ha.
- c. Tanah Nang Resik pipil Nomor 164 persil Nomor 2 seluas 0,150 Ha dicatat menjadi Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Melepaskan hak atas dana bukti di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan masing-masing :
 - a. Kepada Pura Gaduh Desa Perean seluas 0,240 Ha.
 - b. Kepada Pura Puseh Batuaji Kangin seluas 0,225 Ha.
 - c. Kepada Nang Resik seluas 0,225 Ha.
- (2) Menghapuskan Tanah Dana Bukti di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan seluas 0,690 Ha dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Memberikan hak atas tanah dimaksud pasal 3 ayat (1) kepada yang bersangkutan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan.

- (1) Biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan SD. No. 2 Perean, Puskesmas Batuaji dan Puskesmas Kesiut Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dibebankan kepada APBD Tingkat I Bali.
- (2) Biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah sebagai penukar dibebankan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Explr).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
Nomor : 213 Tanggal : 28 Oktober
1994
Seri : D Nomor : 211

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857